



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 421.1/764

TENTANG  
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU 23 TARBIYATUL MASYITHOH  
KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Kebumen Nomor : 02/ypmnu/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 perihal Perubahan Nama TK di bawah Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Kebumen dan Berita Acara Serah Terima Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Tarbiyatul Masyithoh Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar kepada Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Kebumen tanggal 21 Maret 2016 maka perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak MUSLIMAT NU 23 TARBIYATUL MASYITHOH Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama : **TK MUSLIMAT NU 23 TARBIYATUL MASYITHOH**  
Alamat : Kelurahan Plarangan, Kecamatan Karanganyar  
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak  
Tgl/BlnThn Berdiri : 20 Juli 1998  
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti  
Wanita Perwakilan Kabupaten Kebumen
- KEDUA : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban :  
a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan berdasarkan pada kurikulum yang berlaku.  
b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 2048/I.03.25/DS/1998 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Tarbiyatul Masyithoh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 23 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Ketua YPMNU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Kebumen;
  2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kecamatan Karanganyar;
  3. Kepala Kelurahan Plarangan.
-

